

Strengthening Managerial Competence of Waqf Business Assets for Baitur Rahim Tanjungsari Glundengan Foundation Board (Education of Nadzir Professional Waqf Candidates)

Penguatan Kompetensi Manajerial Aset Bisnis Wakaf bagi Pengurus Yayasan Baitur Rahim Tanjungsari Glundengan (Edukasi Calon Nadzir Wakaf Profesional)

Istikomah

Universitas Muhammadiyah Jember
email: Istikomah@unmuhjember.ac.id

Abstrack, *In 2020, the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Finance, Indonesian Waqf Agency, and Bank Indonesia have twice initiated the issuance of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). The integration of Waqf with Sukuk Negara becomes a national financial instrument in the form of CWLS is an effort by the government in restoring the economy. CWLS is a strategic step, a new innovation of national development financing instruments. CWLS requires professional energy. The problem faced in waqf today is that waqf is still managed by nadzir who are not bankable, waqf assets are difficult to have access to formal financial sources. Departing from this, and as a form of pegabdian to the community, it is necessary to pursue education for candidates nadzir waqf. One of them is through Strengthening The Competence of Manejerial Waqf Business Assets for Baitur Rahim Glundengan Foundation Board (Education of Nadzir Professional Candidates. This activity was carried out with the baitur rahim foundation. Technical implementation of this activity consists of three stages, 1) internalization, 2) implementation, 3) integration. The stage of internalization and implementation is taken in the form of nadzir waqf literacy classes in 4 interconnected and tiered sessions. To follow the second session the participants are required to pass the first session, and so on. The Integration stage is taken through the assistance activities of baitur rahim foundation managers in managing the waqf land they have productively.*

Key Word: Strengthening, Managerial Competence, Nadzir waqf

Abstrak, *Tahun 2020, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, dan Bank Indonesia telah dua kali menginisiasi penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Integerasi Wakaf dengan Sukuk Negara menjadi instrument Keuangan nasional berupa CWLS merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi. CWLS merupakan langkah strategis, inovasi baru instrument pembiayaan pembangunan nasional. CWLS memerlukan tenaga nadzir profesional. Problem yang dihadapi dalam wakaf saat ini adalah wakaf masih dikelola oleh nadzir yang tidak bankable, asset wakaf sulit memiliki akses terhadap sumber keuangan formal. Berangkat dari hal tersebut, serta sebagai bentuk pegabdian kepada masyarakat, maka perlu diupayakan edukasi terhadap para calon nadzir wakaf. Salah satunya melalui Penguatan Kompetensi Manajerial Aset Bisnis Wakaf Bagi Pengurus Yayasan Baitur Rahim Glundengan (Edukasi Calon Nadzir Profesional). Kegiatan ini dilakukan bersama pengurus Yayasan Baitur Rahim. Tekenis pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan, 1) internalisasi, 2)implementasi, 3) integrasi. Tahap internalisasi dan implementasi ditempuh dalam bentuk kelas literasi nadzir wakaf dalam 4 sesi yang saling berhubungan dan berjenjang. Untuk mengikuti sesi ke-dua para peserta diwajibkan lolos sesi pertama, dan seterusnya.. Tahap Integrasi ditempuh melalui kegiatan pendampingan pengurus Yayasan Baitur Rahim dalam mengelola tanah wakaf yang dimilikinya secara produktif.*

Kata Kunci: Penguatan, Kompetensi Manajerial, Nadzir Wakaf

PENDAHULUAN

Setelah melewati perjalanan panjang, wakaf telah menemukan posisi idealnya di hati masyarakat. Wakaf memiliki konsep kedermawanan berbasis multidimensi, satu sisi dimensi ibadah satu sisi dimensi *muamalah*. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf lahir sebagai hasil dari proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan (Wina Paul :2020)

Wakaf telah mengalami transformasi yang luar biasa dari yang semula bersifat konservatif tradisional hingga sekarang pada tataran produktif profesional. Perkembangan wakaf tidak hanya mapan secara literasi dan institusi, namun juga mapan secara regulasi. Berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002, Wakaf Uang didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ie. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Djunaidi: 2005)

Pelaksanaan wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengolaannya. Sebagai upaya mengimplementasikan pelaksanaan wakaf agar mengandung nuansa ibadah kepada Allah SWT, maka pelaksanaannya tidak boleh lepas dari tuntutan yang digariskan oleh Rasulullah SAW yakni menciptakan manajemen yang baik agar mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin untuk kepentingan masyarakat (Manan: 2003).

Pendapat di atas dipertegas dengan pernyataan bahwa diantara hambatan dalam penerapan Undang-Undang Wakaf adalah permasalahan nazir wakaf yang masih tradisional-konsumtif yang dipengaruhi diantaranya oleh pemahaman tentang wakaf dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) (Siregar : 2012). Dalam penjelasan lain juga disebutkan bahwa terdapat tiga hambatan besar yang dihadapi pengelolaan wakaf produktif, diantaranya SDM yang kurang memadai (utamanya nadzhir wakaf yang tidak bankable), beredarnya stigma negatif di masyarakat yang menganggap bahwa wakaf tidak bisa diproduktifkan dan wakaf tidak diperbolehkan untuk orientasi bisnis dan keuntungan.

Filantropi Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia baik dalam tataran literasi maupun tataran implementasi. Satu diantara filantropi Islam yang juga mengalami perkembangan istitusi secara mapan dan penuh adalah wakaf. Wakaf dinilai memiliki sifat yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan filantropi Islam yang lain seperti zakat, infaq dan shodaqah.

Pada tahun 2020, pemerintah berdasarkan nota kesepahaman Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, dan Bank Indonesia telah menginisiasi penerbitan Sukuk Wakaf *Cash Sukuk Linked Wakaf* (CWLS) sebanyak dua kali. Pertama CWLS SW001 pada Maret 2020 dan kedua CWLS SWR001 pada Nopember 2020. Integerasi Wakaf dengan Sukuk Negara dalam bentuk instrument Keuangan nasional dalam bentuk CWLS pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi Indonesia. Penggabungan system keuangan Syariah berbasis sosial (wakaf) dengan instrument keuangan nasional adalah bentuk langkah strategis serta merupakan sebuah inovasi baru terhadap instrument pembiayaan pembangunan nasional.

Penerbitan CWLS menuntut pemerintah untuk menyiapkan tenaga nadzir profesional. Kriteria nadzir

professional adalah perseorangan, organisasi, atau badan huku yang mampu menerapkan prinsip manajemen dan disertai dengan keyakinan memegang kaidah al –masalah (kepentingan umum) dan berlandaskan hokum dan syariat islam. Pengollaan asset wakaf tentu dapat tercapai secara professional. Prinsip ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat karena kemampuan nadzir yang professional mampu memberikan kemanfaatan bagi pengelolaan asset wakaf serta memunculkan kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat.

Melihat pentingnya keberadaan nazdir professional, maka dapat difahami bahwa tugas nadzir antara lain:

1. Berupaya mengembangkan harta wakaf dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan dan hilangnya manfaat dari harta wakaf tersebut.
2. Melindungi hak- dan legalitas harta wakaf agar memiliki dasar hukum baik dalam lingkup agama maupun Negara
3. Memberdayakan harta wakaf menjadi produktif guna memberikan manfaat dan tujuan wakaf bagi kepentingan umat
4. Melakukan pembaharuan pendayagunaan asset wakaf sesuai dengan perkembangan model wakaf kontemporer.

Namun, dalam kenyataannya, banyak nadzir yang ditunjuk masih belum berpengalaman dan cenderung tradisonal-konsumtif. Seringkali asset-aset wakaf hanya diperuntukkan untuk bangunan maupun tanah makam tanpa melihat potensi ekonomi yang ada dalam asset tersebut. Selain itu, problem yang dihadapi dalam wakaf saat ini adalah bahwa selama ini wakaf masih dikelola oleh nadzhir yang tidak bankable, sehingga asset wakaf sulit memiliki akses terhadap sumber keuangan formal. Nadzir professional sangat diperlukan dalam upaya mengelola dan mendayagunakan asset-aset wakaf (Hidayat,2016).

Berangkat dari latar belakang tersebut, serta sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga nadzhir yang professional, maka perlu diupayakan edukasi terhadap para calon nadzhir wakaf. Salah satunya melalui Penguatan Kompetensi Manejerial Aset Bisnis Wakaf Bagi Pengurus Yayasan Baitur Rahim Glundengan (Edukasi Calon Nadzhir Profesional).

Disamping itu, Yayasan Baitur Rahim Tanjungsari Glundengan Jember adalah Yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan. Yayasan Baitur Rahim berdiri di atas tanah wakaf yang pengelolaannya masih dilakukan secara tradisonal-konsumtif. Hal ini menyebabkan pengelolaan tanah wakaf pada Yayasan Baitur Rahim masih terbatas pada pembangunan Lembaga Pendidikan. Padahal, jika dikelola secara baik dan professional, akan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang luar biasa bagi masyarat sekitar. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka kami bermaksud melakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial Aset Bisnis Wakaf Bagi Pengurus Yayasan Baitur Rahim (Edukasi Calan Nadzhir Wakaf Profesional). Kegiatan PKM ini dimaksudkan untuk menyiapkan nadzhir wakaf professional sebagai tonggak terwujudnya pengelolaan nwakaf yang bproduktif dan optimal.

METODE PELAKSANAAN

Adapun pelaksanaan pengabdian ini menggunakan tiga tahap , yaitu:

1. **Internalisasi**, pada tahap ini merupakan proses untuk menumbuhkan kesadaran tentang arti penting nadzhir wakaf professional dalam sistem pengelolaan wakaf. Tahapan ini juga bertujuan untuk meneguhkan hati para calon nadzhir wakaf agar dalam mengelola wakaf dilakukan secara professional, produktif dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.
2. **Implementasi**, pada tahap ini dilakukan pelatihan dalam bentuk kelas literasi yang terdiri dari 4 sesi, dimana masing-masing sesi saling berhubungan dan berjenjang. Syarat agar bisa melanjutkan pada sesi ke dua adalah harus lolos pada sesi pertama. Begitu seterusnya. Adapun standar kelulusan adalah minimal 70%. Sedangkan ke 4 materi pada masing-masing sesi adalah 1) tugas, fungsi dan tupoksi nadzhir wakaf, 2) manajemen wakaf produktif, 3) manajemen pengembangan asset wakaf produktif, 4) integrasi wakaf produktif dengan instrument keuangan nasional.
3. **Integrasi**, pada tahap ini merupakan tahap akhir, dimana setelah para peserta mengikuti tahapan maka akan dilakukan praktek baik itu melalui simulasi maupun melalui pendampingan secara intens kepada peserta yang juga pengurus Yayasan Baitur Rahim dalam mengelola tanah wakaf secara professional, produktif dan modern.
4. **Evaluasi pelaksanaan kegiatan**, evaluasi ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan program ini dilakukan. Dalam tahap ini melibatkan nadzir dari yayasan, tim dan masyarakat sekitar. Hasil evaluasi akan dilaporkan pada laporan kegiatan pelaksanaan pengabdian.



Gambar 1. Tahapan dan Langkah-langkah Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Baitur Rahim Tanjung Sari Glundengan Jember merupakan Yayasan yang bergerak pada sosial keagamaan. Yayasan Baitur Rahim memiliki Lembaga Pendidikan formal berupa *Raudatul Athfal* (atau setara dengan TK) dan non formal berupa MADIN (Madrasah Diniyah). Yayasan Baitur Rahim berdiri di atas tanah wakaf. Yayasan Baitur Rahim notabene merupakan Yayasan yang bergerak pada sosial keagamaan. Namun secara lebih jauh Yayasan Baitur Rahim juga berperan dalam pembangunan masyarakat baik dari segi moral, spiritual maupun finansial.

Pengelolaan tanah wakaf menjadi Lembaga pada Yayasan Baitur Rahim pada dasarnya merupakan praktek pengelolaan wakaf yang masih bersifat konservatif dan konsumtif. Proses pewakafan tanah pada Yayasan Baitur Rahim juga belum dilakukan secara resmi. Tidak ada ikrar wakaf secara tertulis. Wakif hanya mewakafkan tanah secara ikrar lisan. Paradigma wakaf produktif merupakan fenomena baru di Yayasan Baitur Rahim. Pengurus Yayasan masih kuat memegang paham wakaf konservatif. Dimana wakaf masih bersifat tradisional yang pengelolaannya terbatas pada pembangunan masjid, Lembaga Pendidikan dan Lembaga sosial keagamaan lainnya.

Paradigma wakaf produktif masih menimbulkan stigma negatif di kalangan pengurus Yayasan. Stigma negatif tersebut terletak pada zat uang yang dianggap “tidak bisa kekal”, padahal sifat kekal adalah sifat mendasar bagi harta wakaf. Tidak hanya itu, pengelolaan wakaf produktif yang cenderung bersifat *Profit Oriented* berbasis sosial masih dianggap tabu. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kemampuan yang dimiliki pengurus Yayasan dalam mengelola wakaf secara produktif.

Dalam rangka menyiapkan nadzhir wakaf yang profesional di lingkungan pengurus Yayasan Baitur Rahim, maka sangat diperlukan peningkatan kompetensi para pengurus terkait pengelolaan wakaf secara produktif. Kegiatan PKM terkait penguatan kompetensi nadzhir wakaf ini sangat penting untuk dilakukan mengingat begitu besarnya potensi dan manfaat penegelolaan harta wakaf bagi umat. Upaya mengoptimalkan peran wakaf harus ditingkatkan agar meluar dan merata hingga lapisan terbawah masyarakat

Adapun tahapan dan Langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi, pada tahap ini merupakan proses untuk menumbuhkan kesadaran tentang arti penting nadzhir wakaf profesional dalam system pengelolaan wakaf. Tahapan ini juga bertujuan untuk meneguhkan hati para calon nadzhir wakaf agar dalam mengelola wakaf dilakukan secara profesional, produktif dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.
2. Implementasi, pada tahap ini dilakukan peatihan dalam bentuk kelas literasi yang terdiri dari 4 sesi, dimana masing-masing sesi saling berhubungan dan berjenjang. Syarat agar bisa melanjutkan pada sesi ke dua adalah harus lolos pada sesi pertama. Begitu seterusnya. Adapun standar kelulusan adalah minimal 70%. Sedangkan ke 4 materi pada masing-masing sesi adalah 1) tugas, fungsi dan tupoksi nadzhir wakaf, 2) manajemen wakaf produktif, 3) manajemen pengembangan asset wakaf produktif, 4) integrasi wakaf produktif dengan instrument keuangan nasional.



Gambar 2: Proses pemberian Literasi Wakaf Pada Pengurus Yayasan Baitur Rahim

3. Integrasi, Tahap ini merupakan tahap akhir, dimana setelah para peserta mengikuti tahapan maka akan dilakukan praktek baik itu melalui simulasi maupun melalui pendampingan secara intens kepada peserta yang juga pengurus Yayasan Baitur Rahim dalam mengelola tanah wakaf secara professional, produktif dan modern.
4. proses evaluasi kegiatan, ketika kegiatan pengabdian telah dilaksanakan. Maka tim mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bersama dengan pengurus yayasan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan program serta kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut. Tidak lupa tim juga melakukan wawancara singkat kepada masyarakat yang terlibat terkait persepsi dan testimoni akan program tersebut. Tim berharap bahwa program ini menjadi langkah awal dan pengetahuan baru bagi masyarakat akan pelaksanaan dan pengembangan wakaf produktif.



Gambar 3. Pendampingan Pada Pengurus Yayasan Baitur Rahim (Pemanfaatan Lahan Wakaf Sebagai Kantin TPQ dan Raudatul Athfal)

Pelaksanaan kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat khususnya yayasan baitur Rahim Glundengan Balung Jember. Mereka berharap perlu pengembangan inovasi pemanfaatan lahan wakaf sebagai area produktif baik bagi peningkatan ekonomi, maupun kegiatan pembelajaran anak-anak. Selibhnya mereka meyakini bahwa penyaluran wakaf tunai yang telah dilakukan dapat melengkapi sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran baik untuk lembaga TK dan PAUD maupun lembaga MADIN. Selain itu, model wakaf produktif yang diembangkan juga dapat dialokasikan pada model pemberdayaan SDM yang dimiliki oleh yayasan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada kegiatan penguatan manajerial asset bisnis wakaf yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan *mind set* di kalangan Pengurus Yayasan Baitur Rahim terhadap pemanfaatan asset wakaf. Selain itu, pada saat ini Pengurus Yayasan Baitur Rahim telah mengaplikasikan pengelolaan wakaf secara produktif melalui pembuatan kantin sederhana di atas lahan wakaf . dengan begitu, pemanfaatna wkafa dapat dioptimalkan dalam bentuk kegiatan yang bermanfaat tidak hanya bagi yayasan, namun juga bagi masyarakat sekitar

SARAN

Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari dukungan yayasan Yayasan Baitur Rahim dan masyarakat sekitar. Namun banyak kritik dan sarana yang disampaikan selama melaksanakan kegiatan pengabdian, antara lain: (1) perlunya edukasi secara berkelanjutan dalam mengoptimalkan wakaf produktif, (2) keikutsertaan pengurus yayasan dalam progam sertifikasi nadzir professional yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga wakaf independen, (3) keterlibatan aktif masyarakat guna mendukung kegiatan pengembangan wakaf produktif. Dengan berbagai saran yang telah dikemukakan, tentu dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wakaf selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaidi, A. (2005). Al-Asyhar. "Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat".
- Faudji, R., & Paul, W. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 331-348.
- Hidayat, A. (2016). Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 1(41), 1-30.
- Mannan, A. (2013). *Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek*. Bogor: Diklat Cakim III PPC Terpadu II Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Siregar, I. (2012). Pembaruan hukum perwakafan di Indonesia. *Tsaqafah*, 8(2), 273-294.
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

